



+62 878-9658-6407

087896586407

<https://dinastirev.org/JEMSI>[editor@dinastirev.org](mailto:editor@dinastirev.org)

## PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN BUSSINES ETHIC PADA PT UNILEVER

**Muhammad Mirza**

Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: 15 Februari 2020

Revised: 27 Februari 2020

Issued: 29 Februari 2020

Corresponding author: first author

E-mail:

[m20mirza@gmail.com](mailto:m20mirza@gmail.com)



DOI:10.31933/JEMSI

**Abstrak:** Makalah teoritis ini membahas pentingnya tata kelola perusahaan dan etika bisnis yang berdampak pada organisasi dan individu. Sebagai akibat dari malu publik atas penyimpangan perusahaan, organisasi harus mendukung kebijakan dan peraturan mereka untuk mengatasi banyak masalah etika dan untuk memastikan kesejahteraan semua orang. Selanjutnya, tata kelola perusahaan berkaitan dengan kepemilikan, kontrol, dan akuntabilitas organisasi, dan bagaimana pengejaran korporasi terhadap tujuan ekonomi berhubungan dengan sejumlah pertimbangan etis dan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, makalah ini menyajikan adopsi praktik tata kelola yang baik dan standar etika bisnis, dan membahas pentingnya pendekatan tersebut dalam menganalisis dan memahami praktik tata kelola perusahaan. Banyak penelitian telah menemukan bahwa pendekatan terpadu terhadap tata kelola perusahaan dan etika bisnis harus membantu organisasi menerapkan standar perilaku etis yang tinggi di seluruh organisasi. Secara umum, keunggulan pendekatan holistik semacam itu, dengan mengintegrasikan beberapa komponen, adalah prasyarat pemahaman yang lebih baik tentang praktik dan prosedur tata kelola perusahaan untuk meningkatkan perilaku etis dalam organisasi.

**Kata Kunci:** Business Ethics, Good Corporate Governance

### PENDAHULUAN

Tata kelola perusahaan dan etika bisnis telah menjadi faktor kunci yang memengaruhi keputusan investasi dan menentukan aliran modal di seluruh dunia (Rodriguez-Fernandez : 2016). Dalam perkembangan kritis, tata kelola perusahaan yang baik dan standar etika yang tinggi sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang perusahaan. Ini memperkuat aplikasi dan relevansi upaya apakah itu dilakukan di tingkat perusahaan atau pada skala global. Demikian juga, sistem hukum yang berbeda, tingkat daya saing nasional (Carayannis dan Grigoroudis : 2016), dan daya tanggap terhadap korupsi semuanya telah ditampilkan untuk

mempengaruhi kualitas tata kelola perusahaan. Selain itu, manajemen hubungan yang efektif di antara banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam organisasi, dan pencapaian tujuannya mengharuskan standar etika ditetapkan, dipantau dan dipelihara. Hak-hak karyawan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat pada umumnya tidak dapat dalam jangka panjang dilindungi dan dipastikan jika direktur dan eksekutif perusahaan bertindak, dan memungkinkan orang lain untuk bertindak, dengan cara yang kurang etis.

Runtuhnya system ekonomi komunis menjelang akhir abad ke-20, menjadikan system ekonomi kapitalis sebagai satu-satunya system ekonomi yang paling dominan di seluruh dunia. System ekonomi kapitalis makin kuat mengakar berkat arus globalisasi dan perdagangan bebas yang mampu dipaksakan oleh Negara-negara maju penganut system ekonomi kapitalis (Goodwin dan Punzo : 2019). Ciri utama system ekonomi kapitalis adalah kegiatan bisnis dan kepemilikan perusahaan dikuasai oleh individu-individu/ sector swasta. Dalam perjalanannya, beberapa perusahaan akan muncul sebagai perusahaan-perusahaan swasta raksasa yang bahkan aktivitas dan kekuasaannya telah melibihi batas-batas suatu Negara. (Birnbaum dan De Wspelaere : 2016). Para pemilik dan pengelola kelompok perusahaan-perusahaan raksasa ini bahkan mampu mempengaruhi dan mengarahkan berbagai kebijakan yang diambil oleh para pemimpin politik suatu Negara untuk kepentingan kelompok perusahaan mereka dengan kekuatan uangnya.

Korporasi saat ini telah berkembang dari sesuatu yang relative tidak tidak jelas menjadi institusi ekonomi dunia yang amat dominan. Kekuatan dan pengaruh perusahaan ini sedemikian besarnya sehingga telah menjelma menjadi “monster raksasa” yang mendikte hampir seluruh hidup kita, mulai dari apa yang kita pakai, apa yang kita hasilkan dan apa yang kita kerjakan. Itulah sebabnya, sering kali terjadi pemerintah suatu Negara yang seharusnya menjadi kekeuatan terakhir sebagai pengawas, penegak hukum, dan pengendali perusahaan-perusahaan tidak berdaya menghadapi penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berpengaruh tersebut.

Sejak awal abad ke-21, telah terjadi perkembangan minat dalam tata kelola perusahaan dan etika bisnis. Ini adalah periode yang ditandai oleh dunia bisnis yang semakin mengglobal dan kaskade korupsi perusahaan dan penipuan di negara maju dan berkembang (Zhang : 2018). Lebih lanjut, kesalahan perusahaan yang meliputi: pencurian dana pensiun karyawan, dan penyuapan dan korupsi, dan semua ini telah menyoroti kebutuhan organisasi untuk memaksakan dan memeriksa kembali peran pendekatan tata kelola perusahaan tertentu dalam operasi sehari-hari.

Serangkaian skandal perusahaan juga mengarah pada kesimpulan bahwa keadilan adalah persyaratan penting untuk semua kegiatan perusahaan (Nagaraj, Reddy dan Satihal : 2017). Ketika merefleksikan perubahan zaman kita, kita melihat bahwa etika bisnis dari masing-masing perusahaan serta penerapan etika tersebut di semua tingkatan perusahaan adalah prasyarat untuk mengamankan atmosfer keadilan yang diinginkan. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku (Connelly, Mumford, Steele, Mulhearn, Watts dan Medeiros : 2017). Setiap perusahaan memiliki peraturan-peraturan atau kode etik yang berfungsi untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Dengan memberikan prioritas pada mereka dalam pengembangan profesionalisme, keseimbangan kehidupan, dan kemampuan mereka untuk berkontribusi pada perusahaan. Perseroan

mengelola dan mengembangkan bisnis perseroan secara bertanggung jawab dan berkesinambungan.

## KAJIAN PUSTAKA

### Good Corporate Governance & Prinsipnya

Dalam pertumbuhan fenomenal tata kelola perusahaan, kekuatan sosial dan pengaruh organisasi sama-sama berkontribusi untuk mengambil tanggung jawab untuk menyeimbangkan kepentingan mereka sendiri. Tata kelola perusahaan berkaitan dengan cara-cara di mana pemasok keuangan kepada perusahaan memastikan diri mereka mendapatkan pengembalian investasi (Amanah, Dhiana dan fathoni : 2018). Seperangkat mekanisme di mana investor luar melindungi diri terhadap pengambilalihan oleh manajer dan pemegang saham pengendali. Pedomannya adalah mekanisme perusahaan untuk menentukan mana yang harus mengurangi biaya agensi dan lebih menyelaraskan kepentingan dewan dan pemasok modal (Dimopoulos dan Wagner : 2016). Tata kelola perusahaan sebagai sistem hukum, aturan, dan faktor-faktor yang mengendalikan operasi suatu organisasi. Norma dan undang-undang ini telah membentuk hubungan antara dewan direksi, pemegang saham, dan manajer serta untuk menyelesaikan konflik keagenan (Kalemlı-Ozcan dan Fan : 2016). Beberapa masalah tata kelola perusahaan, seperti misalnya kehebatan CEO, kompetensi Dewan Direktur, dan kepentingan pemegang saham menjadi penting hanya ketika beberapa organisasi mendapat masalah. Dalam masa kejayaan dan kemakmuran, jarang ada yang memikirkan masalah ini.

Struktur atau mekanisme tata kelola perusahaan telah menikmati perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia. Ada pengakuan umum atas keunggulannya. Penerimaan ini sangat spesifik berdasarkan konteks. Dalam beberapa konteks, keunggulannya didorong oleh masalah agensi dan aktivisme investor, sementara dalam konteks lain didorong oleh keinginan untuk menarik investasi asing dan untuk mendapatkan legitimasi nasional dan internasional. Tata kelola perusahaan penting karena merupakan bagian dari infrastruktur kelembagaan (undang-undang, peraturan, lembaga dan mekanisme penegakan) yang mendasari kinerja ekonomi yang baik (Chen, Qi dan Schlagenhauf : 2018).

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik (good corporate governance) dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Good corporate governance (GCG) adalah konsep untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan tujuan untuk menjamin agar tujuan rumah sakit tercapai dengan penggunaan sumberdaya se-efisien mungkin (Dallas : 2017). GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikannya dan stakeholder.

Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha saat ini merupakan suatu tuntutan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat tetap eksis dalam persaingan global. Penerapan GCG

dalam suatu perusahaan sendiri mempunyai tujuan-tujuan strategis. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan.
2. Untuk dapat mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien.
3. Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan para shareholder dan stakeholder perusahaan.
4. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan-perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional.
5. Meningkatkan investasi nasional; dan
6. Mensukseskan program privat-isasi perusahaan-perusahaan pemerintah.

Adapun Prinsip-prinsip good corporate governance dalam hal ini meliputi:

1. Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian (Independency), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (Fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Good corporate governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan (Agulera, Judge dan Terjesen : 2018). Good corporate governance dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera. Good corporate governance diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan good corporate governance perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Prinsip efisiensi dan penciptaan keuntungan (rente) ekonomi dalam kerangka fungsionalisme ini memang pertama-tama diterapkan dalam prinsip tata kelola organisasi perusahaan (Samra : 2016). Namun, prinsip tata kelola berbasis cara pandang fungsional juga sering diterapkan pada organisasi lain, seperti lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan bahkan lembaga keagamaan. Pendekatan fungsionalis yang berorientasi pada efisiensi ini sering disebut sebagai pendekatan disiplin karena guna menjaga agar efisiensi terus terjaga

sehingga keuntungan ekonomi yang tinggi dapat dicapai maka diperlukan disiplin dan pengawasan.

### **Bussiness Ethic dan Prinsipnya**

Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis adalah standar etika yang berkaitan dengan tujuan dan cara membuat keputusan bisnis (Trevino dan Nelson : 2016). Etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks.

Etika adalah istilah filosofis yang berasal dari “etos,” kata Yunani yang berarti karakter atau kustom. Definisi erat dengan kepemimpinan yang efektif dalam organisasi, dalam hal ini berkonotasi kode organisasi menyampaikan integritas moral dan nilai-nilai yang konsisten dalam pelayanan kepada masyarakat (Connelly, Mumford, Steele, etc : 2017). Bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sambil memperoleh. Terdapat tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika kita, yaitu :

1. Utilitarian Approach: setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.
2. Individual Rights Approach: setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.
3. Justice Approach: para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.

### **Prinsip-prinsip Etika Bisnis**

Pada dasarnya, setiap pelaksanaan bisnis seyogyanya harus menyelaraskan proses bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah disepakati secara umum dalam lingkungan tersebut. Terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap bentuk usaha.

Griffiths dan Lucas (2016) menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut :

1. *Prinsip Otonomi* ;yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.
2. *Prinsip Kejujuran* ;terdapat tiga lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak.

Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan.

3. *Prinsip Keadilan* ;menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai criteria yang rasional obyektif, serta dapat dipertanggung jawabkan.
4. *Prinsip Saling Menguntungkan (Mutual Benefit Principle)* ;menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.
5. *Prinsip Integritas Moral* ;terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian literatur review, dengan menggunakan data-data sekunder yang mendukung penelitian ini. Data yang digunakan berupa data yang membahas tentang *good corporate governance* dan *bussines ethic* yang ada pada perusahaan Unilever.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Perusahaan

PT Unilever Indonesia Tbk (perusahaan) didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Zeepfabrieken N.V. Lever dengan akta No. 33 yang dibuat oleh Tn.A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia, tertanggal 30 Juni 1997, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak sayur dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh dan produk-produk kosmetik. PT Unilever selalu menekankan pada integritas dan kualitas tinggi, peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup.

### Etika Bisnis dalam Perusahaan Unilever

#### 1. Standar Perilaku

Dalam melaksanakan semua kegiatan, kami melakukannya dengan penuh kejujuran, integritas, keterbukaan serta menghormati hak azasi manusia, menjaga kepentingan para karyawan kami dan menghormati kepentingan sah dari para relasi kami.

#### 2. Mematuhi Hukum

Seluruh perusahaan Unilever dan para karyawannya berkewajiban mematuhi ketentuan hukum dan peraturan masing-masing negara di tempat mereka melaksanakan usahanya.

#### 3. Karyawan

Unilever memiliki komitmen pada keanekaragaman dalam lingkungan kerja yang diwarnai oleh sikap saling percaya dan saling menghormati dimana semua memiliki rasa tanggung jawab atas kinerja dan reputasi Perseroan. Kami merekrut, mempekerjakan, dan mengembangkan para karyawan hanya atas dasar kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan bagi pekerjaan yang harus dilakukan. Kami memiliki komitmen untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat. Kami tidak akan menggunakan sarana kerja apapun yang bersifat memaksa atau mempekerjakan anak. Kami bertekad bekerjasama dengan karyawan demi mengembangkan dan memperkuat ketrampilan dan kemampuan setiap individu. Kami menghargai martabat dan hak individu untuk

kebebasan berserikat dalam satu asosiasi. Kami akan memelihara terjalinnya komunikasi yang baik dengan para karyawan melalui informasi dari perusahaan dan proses konsultasi.

#### 4. Pemegang Saham

Unilever melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan bertaraf internasional. Kami menyediakan informasi atas kegiatan kami, struktur dan situasi serta kinerja finansial kepada pemegang saham pada waktunya secara teratur dan benar.

#### 5. Mitra Usaha

Unilever memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan yang saling bermanfaat dengan para pemasok, pelanggan, dan mitra usaha. Dalam jalinan bisnis, kami mengharapkan para mitra kami untuk mematuhi prinsip bisnis yang selaras dengan prinsip bisnis kami.

#### 6. Keterlibatan pada masyarakat

Unilever berupaya menjadi perusahaan yang dapat diandalkan, dan sebagai bagian integral dari masyarakat serta memenuhi kewajiban terhadap masyarakat dan komunitas setempat.

#### 7. Kegiatan Umum

Perusahaan Unilever diharapkan untuk menggerakkan dan mempertahankan kepentingan bisnisnya yang sah. Unilever akan bekerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya, baik secara langsung maupun melalui asosiasi-asosiasi dalam rangka mengembangkan legislasi dan peraturan lainnya yang mungkin memengaruhi kepentingan bisnis. Unilever tidak mendukung partai politik atau pun memberi sumbangan yang dapat membiayai kelompok-kelompok tertentu yang kegiatannya diperkirakan akan mendukung kepentingan partai.

#### 8. Lingkungan

Unilever memiliki komitmen untuk terus menerus mengadakan perbaikan dalam pengelolaan dampak lingkungan dan mendukung sasaran jangka panjang untuk mengembangkan suatu bisnis yang berkelanjutan. Unilever akan bekerjasama dalam kemitraan dengan pihak lain untuk menggalakkan kepedulian lingkungan, meningkatkan pemahaman akan masalah lingkungan dan menyebar-luaskan budaya karya yang baik.

#### 9. Inovasi

Dalam upaya melaksanakan inovasi ilmiah demi memenuhi kebutuhan konsumen, kami akan senantiasa merujuk pada keinginan konsumen dan masyarakat. Kami akan bekerja atas dasar keilmuan yang tepat, dan menerapkan standar keamanan produk secara ketat.

#### 10. Persaingan

Unilever percaya akan persaingan ketat namun sehat dan mendukung pengembangan perundang-undangan tentang prinsip persaingan yang wajar. Perusahaan Unilever beserta seluruh karyawannya akan melakukan kegiatan atas dasar prinsip persaingan yang sehat dan mengikuti semua peraturan yang berlaku.

#### 11. Integritas Bisnis

Unilever tidak menerima ataupun memberi, baik secara langsung maupun tidak langsung, suapan atau keuntungan lainnya yang tidak pantas demi keuntungan bisnis atau finansial. Tidak satupun karyawan kami yang boleh menawarkan, memberi atau menerima hadiah atau pembayaran yang merupakan, atau dapat diartikan sebagai sarana

suap. Setiap tuntutan, atau penawaran suap harus ditolak langsung dan dilaporkan kepada manajemen. Catatan akuntansi Unilever berikut dokumen pendukungnya harus secara tepat menjelaskan dan mencerminkan kondisi transaksinya. Tidak ada transaksi dana atau aset yang disembunyikan atau tidak dicatat. Semuanya akan dicatat serta dibukukan.

#### 12. Benturan Kepentingan

Seluruh karyawan Unilever diharapkan menghindarkan diri dari kegiatan pribadi dan kepentingan finansial yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perseroan. Seluruh karyawan Unilever tidak dibenarkan mencari keuntungan pribadi atau bagi orang lain melalui penyalahgunaan kedudukan mereka.

#### 13. Kepatuhan, Pemantauan dan Pelaporan

Kepatuhan terhadap CoBP merupakan syarat utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan bisnis kami. Direksi Unilever bertanggung jawab agar prinsip-prinsip tersebut dikomunikasikan, dipahami dan dipatuhi oleh seluruh karyawan dapat melaporkan secara rahasia dan tidak akan dirugikan akibat pelaporan tersebut.

#### 14. Implementasi Sistem Manajemen Mutu

Operasional usaha kami berlandaskan pada sejumlah sistem manajemen dengan persyaratan mutu yang ketat. Produk-produk, pabrik-pabrik operasional dan sistem-sistem internal kami telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 selama lebih dari sepuluh tahun, yang diverifikasi setiap tahun. Bahkan kami telah menerapkan ISO 22000 Food Safety System untuk proses fabrikasi Foods & Beverages kami, sedangkan sistem manajemen lingkungan kami telah memenuhi ISO 14001 Environmental Management Standard.

Keamanan produk selalu merupakan prioritas utama kami, dan kami telah membangun lembaga Safety and Environmental Assurance Center (SEAC) guna memberikan penilaian sekaligus jaminan terhadap produk maupun proses yang berlangsung. Produk-produk baru dan teknologi baru menjalani proses keamanan secara mandiri dan ketat, dan keseluruhan proses inovasi produk dihadapkan pada penilaian keamanan dan kesehatan yang intensif, termasuk dari aspek penilaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan maupun persyaratan legal. Serangkaian penilaian tersebut dilakukan kembali sebelum peluncuran suatu produk. Kadangkala, suatu produk secara insidental diluncurkan ke pasar tanpa melalui standar keamanan dan kualitas yang tinggi. Produk-produk demikian mungkin mengalami cacat kualitas, kontaminasi bahan mentah, ataupun pelabelan ingredient yang salah.

Untuk memastikan terpenuhinya kualitas dalam mata rantai pasokan, para pemasok hanya dapat diluluskan setelah menjalani audit yang cermat tentang keandalan produk, manajemen mutu dan kepatuhan terhadap berbagai kriteria atas dasar praktik bisnis yang wajar dan berkelanjutan. Setiap pasokan bahan mentah harus melalui serangkaian checkpoint untuk memastikan keamanan dan kepatuhannya dengan ketentuan peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku.

#### 15. Suara Konsumen

Perseroan menangani keluhan dan pertanyaan konsumen melalui sebuah layanan konsumen khusus yang disebut “Suara Konsumen.” Melalui Suara Konsumen, kami berupaya untuk mempererat hubungan antara Perseroan dengan para konsumen dan pelanggan kami dengan memberikan respon atas aspirasi dan ekspektasi mereka terhadap

produk-produk kami, sekaligus untuk meningkatkan kepuasan mereka dalam mengonsumsi produk-produk kami.

#### 16. Pengadaan Barang dan Jasa

Praktik-praktik pengadaan kami diatur oleh Prinsip Kemitraan Bisnis Unilever dan Etika Sumber Pertanian Lestari. Prinsip Kemitraan Bisnis kami dirancang untuk memastikan berlangsungnya kondisi kerja yang adil dalam mata rantai pasokan, termasuk penghargaan terhadap hak-hak azasi manusia, kebebasan berserikat, sistem penggajian dan waktu kerja yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Kami juga berupaya untuk memastikan bahwa para pemasok kami memenuhi standar kesehatan, keamanan dan perlindungan lingkungan. Sedangkan Etika Sumber Pertanian Lestari bertujuan untuk mendorong para pemasok dan petani untuk mengadopsi praktik-praktik perkebunan lestari.

Kebijakan kami dalam memperoleh sumber material memprioritaskan pada sumber-sumber lokal dimana memungkinkan. Seluruh calon pemasok menjalani proses audit atas dasar keandalan dan manajemen mutu mereka, dan kinerja lingkungan, hak-hak azasi, serta semua isu sosial disaring melalui sejumlah kriteria Prinsip Kemitraan Bisnis kami.

### **Pelanggaran yang Mungkin Dilakukan PT. Unilever Tanpa Etika Bisnis**

Dampak pencemaran lingkungan yang timbul akibat limbah pabrik PT. Unilever tanpa adanya etika bisnis dalam tanggung jawab sosial :

#### 1. Dampak Pencemaran air

Air yang telah tercemar dapat mengakibatkan kerugian terhadap manusia juga ekosistem yang ada didalam air. Kerugian yang disebabkan oleh pencemaran air dapat berupa : Air tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan rumah tangga, hal ini diakibatkan oleh air sudah tercemar sehingga tidak bisa digunakan lagi apalagi air ini banyak manfaatnya seperti untuk diminum, mandi, memasak mencuci dan lain-lain.

#### 2. Dampak Pencemaran Udara

Dengan dibangunnya pabrik di perkotaan asapnya dapat mengakibatkan polusi udara sehingga mengganggu kenyamanan bagi para pemakai jalan. Apabila udara telah tercemar maka akan menimbulkan penyakit seperti sesak napas.

#### 3. Dampak Pencemaran Tanah.

Tanah yang telah tercemar oleh bahan pencemar seperti senyawa karbonat maka tanah tersebut akan menjadi asam, H<sub>2</sub>S yang bersama CO membentuk senyawa beracun didalam tanah sehingga cacing penggembur tanah mati.

Ketiga dampak pencemaran tanah ini dapat berakibat buruk terhadap lingkungan terutama karena hasil kegiatan industri PT Unilever bila limbahnya langsung dibuang tanpa melalui proses pengolahan lebih dahulu.

### **Faktor Penyebab Perusahaan Melakukan Pelanggaran**

1. Menurunnya formalism etis (moral yang berfokus pada maksud yang berkaitan dengan perilaku dan hak tertentu).
2. Kurangnya kesadaran moral utilitarian (moral yang berkaitan dengan memaksimalkan hal terbaik bagi orang sebanyak mungkin).
3. Lemahnya kedudukan lembaga yang melindungi hak – hak konsumen

4. Rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan serta informasi mengenai bahan, material berbahaya
5. Pandangan yang salah dalam menjalankan bisnis (tujuan utama bisnis adalah mencari keuntungan semata, bukan kegiatan social)
6. Rendahnya tanggung jawab social atau CSR (Corporate Social Responsibility)
7. Kurangnya pemahaman tentang prinsip etika bisnis

### Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi pelanggaran

1. Penegakkan budaya berani bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya. Individu yang mempunyai kesalahan jangan bersembunyi di balik institusi. Untuk menyatakan kebenaran kadang dianggap melawan arus, tetapi sekarang harus ada keberanian baru untuk menyatakan pendapat.
2. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengukur kinerja jelas. Bukan berdasarkan kedekatan dengan atasan, melainkan kinerja.
3. Pengelolaan sumber daya manusia harus baik.
4. Visi dan misi perusahaan jelas yang mencerminkan tingkah laku organisasi.

### KESIMPULAN

PT Unilever telah menggunakan etika dalam melakukan bisnisnya. Melaksanakan setiap pelaksanaan bisnis nya dengan memperhatikan setiap sisi prinsip-prinsip yang ada dalam GCG dan BE pada perusahaan tersebut. Pelanggaran-pelanggaran seperti pencemaran lingkungan dapat terjadi apabila PT Unilever tidak menggunakan etika bisnis. Namun hal-hal tersebut telah diantisipasi untuk meminimalisir terjadi yang tidak diharapkan. Etika bisnis yang menjadi poin penting pada PT Unilever salah satunya adalah pengendalian saham sehingga stabil, hal ini juga dapat dikategorikan sebagai etika. Dari hasil penulisan diatas diharapkan PT Unilever konsisten dalam menjalankan etika bisnisnya agar menghindari segala pelanggaran yang dapat terjadi. Meminimalisir segala kesalahan, agar terus memajukan efek kebaikan pada etika dalam berbisnis, dan serta mempertahankan, meningkatkan segala prestasi yang telah dicapai dan terus memberikan dampak yang positif terhadap bisnisnya dan juga untuk masyarakat.

### DAFTAR RUJUKAN

- Amanah, N., Dhiana, P., & Fathoni, A. (2018). The Influence of Dividend Policy, Debt Policy, Profitability on Company Values That Impact on Good Corporate Governance. *Journal of Management*, 4(4).
- Aguilera, R. V., Judge, W. Q., & Terjesen, S. A. (2018). Corporate governance deviance. *Academy of Management Review*, 43(1), 87-109.
- Birnbaum, S., & De Wispelaere, J. (2016). Basic income in the capitalist economy: the mirage of "exit" from employment. *Basic Income Studies*, 11(1), 61-74.
- Carayannis, E., & Grigoroudis, E. (2016). Quadruple innovation helix and smart specialization: Knowledge production and national competitiveness. *Форсајм*, 10 (1 (eng)).
- Chen, D., Qi, S., & Schlagenhaut, D. (2018). Corporate income tax, legal form of organization, and employment. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 10(4), 270-304.

- Connelly, S., Mumford, M., Steele, L., Mulhearn, T., Watts, L., & Medeiros, K. (2017). What is Working, What is Not, and What We Need to Know: a Meta-Analytic Review of Business Ethics Instruction.
- Dallas, L. L. (2017). Is There Hope for Change: The Evolution of Conceptions of Good Corporate Governance. *San Diego L. Rev.*, 54, 491.
- Dimopoulos, T., & Wagner, H. F. (2016). Corporate Governance and CEO Turnover Decisions. *Swiss Finance Institute Research Paper*, (12-16).
- Goodwin, R. M., & Punzo, L. F. (2019). *The dynamics of a capitalist economy: a multi-sectoral approach*. Routledge.
- Kalemli-Ozcan, S., & Fan, J. (2016). Emergence of Asia: Reforms, Corporate Savings, and Global Imbalances.
- Nagaraj, H., Reddy, B. S., & Satihal, D. G. (2017). Impact of Karnataka state finance corporation on micro, small and medium enterprise development in Karnataka, India. *Indian Journal of Economics and Development*, 5, 4.
- Rodriguez-Fernandez, M. (2016). Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance. *BRQ Business Research Quarterly*, 19(2), 137-151.
- Samra, E. (2016). Corporate governance in Islamic financial institutions.
- Trevino, L. K., & Nelson, K. A. (2016). *Managing business ethics: Straight talk about how to do it right*. John Wiley & Sons.
- Zhang, X. (2018). Development Economics. *Journal of Political Economy*, 59(3), 185-193.